



**EFEKTIVITAS PENGELOLAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM
PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2016 DI DESA BALETBARU
KECAMATAN SUKOWONO KABUPATEN JEMBER**

*Efektivity Employee Administration Village Fund Allocation (Add) Under
Construction In The Village Of Baletbaru Sub-District Of Sukowono
Jember Regency 2016*

SKRIPSI

Oleh

**Fajri Maulana
NIM 120910201076**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2018



**EFEKTIVITAS PENGELOLAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM
PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2016 DI DESA BALETBARU
KECAMATAN SUKOWONO KABUPATEN JEMBER**

*Efektivity Employee Administration Village Fund Allocation (Add) Under
Construction In The Village Of Baletbaru Sub-District Of Sukowono
Jember Regency 2016*

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi Negara (S1)
dan meraih gelar Sarjana Sosial

Oleh

Fajri Maulana
NIM 120910201076

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2018

PERSEMBAHAN

Atas rahmat dan karunia Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ibunda Ida Nadifa dan Almarhum Ayahanda Imam Taufik yang selalu memberikan kasih sayang, motivasi dan doa yang menjadi sumber kekuatan untuk mencari ilmu di Universitas Jember;
2. Kakak Almarhum Moh. Idham Malik dan Adik Fikri Farrosi Firman, kedua saudara yang menjadi motivasi saya supaya menjadi pribadi yang mandiri dan menjadi teladan;
3. Bapak dan Ibu Guru mulai dari SD Glagahwero 1, SMPN 1 Kalisat, SMAN Kalisat dan Universitas Jember yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan dan pembelajaran hidup yang sangat berharga;
4. Almamaterku, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

MOTTO

Diriwayatkan dari Jabir berkata, Rasulullah SAW bersabda:

“Orang beriman itu bersikap ramah dan tidak ada kebaikan bagi seorang yang tidak bersikap ramah. Dan sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain”

(HR. Thabrani dan Daruquthni)¹

¹ Hadist dihasankan oleh Syeikh al Albani didalam kitab At Targhib wa at Tarhib (2623)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

nama : Fajri Maulana

NIM : 120910201076

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Desa Tahun 2016 di Desa Baletbaru Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri berdasarkan pedoman karya ilmiah. Setiap pengutipan substansi selalu menyertakan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi mana pun. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isi skripsi ini sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia menerima sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 10 April 2018

Yang menyatakan

Fajri Maulana
NIM 120910201076

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PENGELOLAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM
PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2016 DI DESA BALETBARU
KECAMATAN SUKOWONO KABUPATEN JEMBER**

*Efektivity Employee Administration Village Fund Allocation (Add) Under
Construction In The Village Of Baletbaru Sub-District Of Sukowono
Jember Regency 2016*

Oleh

Fajri Maulana
NIM 120910201076

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Abdul Kholiq Azhari, M.Si.
Dosen Pembimbing Pendamping : M. Hadi Makmur, S.Sos., M.AP.

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Desa Tahun 2016 di Desa Baletbaru Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember” karya Fajri Maulana telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal :

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Tim Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Sutomo, M.Si
NIP 196503121991031003

Drs. A. Kholiq Azhari, M.Si
NIP 195607261989021001

Anggota Tim Penguji:

1. M. Hadi Makmur, S.Sos, M.AP
NIP 197410072000121001 ()
2. Drs. Anwar, M.Si
NIP 196306061988021001 ()
3. Tree Setiawan P, SAP, MPA
199010032015041001 ()

Mengesahkan
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember,

Dr. Ardiyanto, M.Si
NIP. 195808101987021002

RINGKASAN

Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Desa Tahun 2016 di Desa Baletbaru Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember; Fajri Maulana, 120910201076; 2018: 88 halaman; Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Tujuan utama penelitian ini adalah mendeskripsikan efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan desa tahun 2016 di Desa Baletbaru, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember. Peneliti ingin mengetahui bagaimana desa dalam menyerap serta memanfaatkan dana bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah diberikan pemerintah Kabupaten Jember kepada pemerintahan Desa Baletbaru. Topik ini menarik untuk dibahas karena peneliti melihat fenomena di lapangan terjadi permasalahan dalam pengalokasian dana desa terutama pada sektor Pelaksanaan Pembangunan Desa yang sudah diberikan anggaran yang besar Rp. 313,620,296,00. Ternyata anggaran yang besar tidak diimbangi dengan hasil yang maksimal terbukti dengan banyaknya sawah yang tidak diperbaiki oleh Pemerintahan Desa Baletbaru.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Peneliti menggunakan teori efektivitas dan fungsi pengelolaan oleh Handoko dalam Adisasmita 2011: 27. Data dalam penelitian ini didapatkan melalui berbagai sumber data primer maupun sekunder. Teknik dan alat perolehan data melalui teknik wawancara, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan. Teknik menguji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan metode perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan dan triangulasi. Teknik

analisis data yang digunakan adalah teknik analisis interaktif oleh Miles dan Huberman. Peneliti dalam menulis skripsi memperhatikan teori dan data-data yang didapat kemudian dilakukan intepretasi data berdasarkan teori yang digunakan diatas. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan argumen utama dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pemerintah Desa Baletbaru dalam mengelola efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Desa Tahun 2016 dapat dideskripsikan melalui tiga tahap sesuai dengan teori Handoko dalam Adisasmita 2011: 27, yaitu Perencanaan Desa dalam bentuk RKP (Rencana Kegiatan Pembangunan), Pelaksanaan Pembangunan Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dan Pengawasan Masyarakat Desa Baletbaru. (1) Perencanaan Desa dalam bentuk RKP (Rencana Kegiatan Pembangunan) yang dilakukan pemerintah desa, setiap usulan warga semuanya dicatat dan selanjutnya dilakukan skala prioritas, pada pertemuan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, data kehadiran perwakilan masyarakat sudah sangat cukup, yakni melalui Kasun, ketua RW dan RT. (2) Pelaksanaan Pembangunan Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dijelaskan bahwa ada 8 program pembanguna desa, akan tetapi dana anggaran hanya dikhususkan pada 5 (Lima) program saja. (3) Pengawasan Masyarakat Desa Baletbaru bahwa masyarakat diajak untuk berperan penting dengan ikut mengawasi jalannya pembangunan desa, tetapi tidak semua masukan dari masyarakat dapat terpenuhi karena tidak menjadi skala prioritas Pemerintahan Desa Baletbaru.

Kesimpulan penelitian Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Desa Tahun 2016 di Desa Baletbaru, Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember belum efektif pengelolaannya. Kebutuhan masyarakat Desa Baletbaru untuk memenuhi kebutuhan mata pencaharian mereka yang mayoritas petani tidak terpenuhi seperti perbaikan irigasi sawah. Tentunya hal ini tidak sesuai dengan kebijakan adanya ADD yang mengatakan bahwa pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksudkan untuk bantuan atau dana dorongan dalam membiayai program pemerintahan desa yang diikuti dengan partisipasi

gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dalam memberdayakan masyarakat.



PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Desa Tahun 2016 di Desa Baletbaru Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada;

1. Dr. Ardiyanto, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.
2. Dr. Edi Wahyudi, MM selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.
3. Drs. Supranoto, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.
4. Dr. Soetomo, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.
5. Drs. Abdul Kholiq Azhari, M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta kesabaran untuk peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Hadi Makmur, S.Sos., M.AP selaku Dosen Pembimbing Anggota, yang juga telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta kesabaran untuk peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Seluruh dosen beserta segenap staf edukatif dan administratif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
8. Bapak Mulyono selaku operator Program Studi Ilmu Administrasi Negara atas kesabarannya telah memfasilitasi penulis dalam mengurus birokrasi selama ini.

9. Bapak dan Ibu narasumber yang sudah meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang sangat membantu peneliti menyelesaikan skripsi ini
10. Sahabat-sahabati PMII dan teman-teman HIMAISTRA, terima kasih atas proses belajarnya selama ini yang menjadi ruang berproses dalam berorganisasi dan bertemu dengan orang-orang luar biasa yang membuat saya semangat belajar di Universitas Jember.
11. Cak Hermanto, Mas Rachmat, Mas Izudin, Aisyah, Putra, Anggi R. dan Novan Banu, terimakasih atas semangat yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini.
12. Bagi semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, yang telah memberikan bantuan baik moril dan materiil, terima kasih atas segala dukungan dan bantuan hingga skripsi ini terselesaikan.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak lain yang berkepentingan kedepannya.

Penulis,
Fajri Maulana

DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|--------------------------------------|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERSEMBAHAN..... | ii |
| MOTTO | iii |
| PERNYATAAN..... | iv |
| HALAMAN PEMBIMBINGAN..... | v |
| LEMBAR PENGESAHAN | vi |
| RINGKASAN | vii |
| PRAKATA | ix |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| DAFTAR TABEL | xiv |
| DAFTAR GAMBAR..... | xv |
| DAFTAR LAMPIRAN | xvi |
| BAB 1. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 8 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 8 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 9 |
| BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA..... | 10 |
| 2.1 Konsep Dasar | 10 |
| 2.2 Desentralisasi | 11 |
| 2.3 Otonomi Desa | 12 |
| 2.4 Keuangan Desa | 16 |
| 2.5 Efektivitas | 19 |
| 2.6 Pengelolaan | 20 |
| 2.6.1 Pengertian Pengelolaan..... | 20 |
| 2.6.2 Fungsi Pengelolaan | 21 |
| 2.6.3 Pengelolaan Keuangan Desa..... | 24 |

| | |
|--|-----------|
| 2.7 Alokasi Dana Desa (ADD) | 25 |
| 2.7.1 Pengertian Alokasi Dana Desa (ADD) | 25 |
| 2.7.2 Tujuan Alokasi Dana Desa (ADD) | 26 |
| 2.7.3 Manfaat Alokasi Dana Desa (ADD) | 27 |
| 2.7.4 Sumber Alokasi Dana Desa (ADD) | 28 |
| 2.7.5 Alur Alokasi Dana Desa (ADD) | 29 |
| 2.8 Pembangunan Desa | 31 |
| 2.8.1 Pengertian Pembangunan Desa | 31 |
| 2.8.2 Sasaran Pembangunan Desa | 32 |
| 2.8.3 Strategi dan Manajemen Pembangunan Desa | 33 |
| 2.8.4 Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan. | 34 |
| 2.9 Kerangka berpikir | 35 |
| BAB 3. METODE PENELITIAN | 36 |
| 3.1 Jenis Penelitian | 37 |
| 3.2 Tempat dan Waktu Penelitian | 37 |
| 3.3 Penentuan Informan Penelitian | 38 |
| 3.4 Data dan Sumber Data | 39 |
| 3.5 Teknik dan Alat Perolehan Data | 40 |
| 3.5.1 Teknik Wawancara | 41 |
| 3.5.2 Teknik Observasi | 42 |
| 3.5.3 Teknik Dokumentasi | 42 |
| 3.5.4 Studi Kepustakaan | 43 |
| 3.6 Teknik Menguji Keabsahan Data | 43 |
| 3.6.1 Perpanjangan Keikutsertaan | 44 |
| 3.6.2 Ketekunan Pengamatan | 45 |
| 3.6.3 Triangulasi | 45 |
| 3.7 Teknik Penyajian dan Analisis Data | 46 |
| 3.7.1 Pengumpulan Data | 47 |
| 3.7.2 Reduksi Data | 47 |
| 3.7.3 Penyajian Data | 48 |

| | |
|--|-----------|
| 3.7.4 Menarik Kesimpulan | 48 |
| BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN | 49 |
| 4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian | 49 |
| 4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Jember | 49 |
| 4.1.2 Gambaran Umum Desa Balet Baru | 52 |
| 4.1.3 Pembagian Wilayah Desa | 59 |
| 4.2 Hasil Penelitian | 61 |
| BAB 5. PENUTUP | 69 |
| 5.1 Kesimpulan | 69 |
| 5.2 Saran | 69 |
| DAFTAR PUSTAKA | 70 |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|---|----------------|
| Tabel 1.1 ADD Kecamatan Sukowono | 4 |
| Tabel 1.2 Daftar Kegiatan Prioritas yang didanai ADD | 6 |
| Tabel 3.1 Teknik Pemeriksaan Data Kualitatif | 44 |
| Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia | 53 |
| Tabel 4.2 Mata Pencarian dan Jumlahnya | 54 |
| Tabel 4.3 Lembaga Pendidikan | 55 |
| Tabel 4.4 Taraf Pendidikan | 55 |
| Tabel 4.5 Lembaga Pendidikan Formal Desa Baletbaru | 56 |
| Tabel 4.6 Posyandu Desa Baletbaru | 57 |
| Tabel 4.7 Lembaga Sosial, Agama, Budaya dan Pemuda | 58 |
| Tabel 4.8 Nama Pejabat Pemerintah Desa Baletbaru | 60 |
| Tabel 4.9 Nama Badan Permusyawaratan Desa Baletbaru | 60 |
| Tabel 4.10 Nama-Nama LPMD Desa Baletbaru | 60 |
| Tabel 4.11 Tim Penggerak PKK Desa Baletbaru | 61 |
| Tabel 4.12 Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2016 | 62 |
| Tabel 4.13 Program Pembangunan Desa yang bersumber dari ADD 2016..... | 67 |

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|---|----------------|
| Gambar 2.1 Proses Pengelolaan Keuangan Desa 25..... | 25 |
| Gambar 2.2 Kerangka Berfikir Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan 35..... | 35 |
| Gambar 3.1 Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman 47..... | 47 |
| Gambar 4.1 Peta Wilayah Kabupaten Jember 49..... | 49 |
| Gambar 4.2 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Baletbaru | 59 |

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Ijin Penelitian dari Lembaga Penelitian Universitas Jember
- Lampiran 2 Surat Izin Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember
- Lampiran 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 Tahun 2005 tentang Desa
- Lampiran 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Lampiran 5 Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 3 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa
- Lampiran 6 Peraturan Bupati Jember No. 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun 2015
- Lampiran 7 Peraturan Bupati Jember No. 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015
- Lampiran 8 Daftar Kegiatan Prioritas Desa Baletbaru Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember yang akan Dilaksanakan Tahun 2016

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keberadaan otonomi daerah di Indonesia secara yuridis formal termaktub dalam amandemen kedua UUD 1945 pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yakni “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Azas pemerintahan daerah yang dianut adalah asas otonomi dan tugas pembantuan seperti termaktub dalam pasal 18 ayat (2) yang berbunyi “Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.

Menurut Samodra Wibawa (2005:199), Negara Indonesia terdiri dari 5 tingkat administrasi yaitu Negara, Propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan. Pembagian administrasi pada penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia tersebut merupakan wujud dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang ditujukan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah mengatur dan mengurus masyarakat setempat dan meningkatkan pelayanan publik. Desentralisasi merupakan perwujudan dari konsep otonomi daerah yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Penyelenggaraan otonomi daerah menggunakan asas desentralisasi, proses desentralisasi yang memberikan penyadaran dan pembelajaran pentingnya kemandirian kepada daerah yang bertumpu pada potensi-potensi lokal yang ada. Urusan penyelenggaraan otonomi daerah tidak jauh dengan segala urusan yang berhubungan dengan pengelolaan pembangunan dan pengelolaan keuangan. Segala kebijakan yang ada selalu berkaitan dengan keuangan, dengan adanya transparansi keuangan pada suatu kebijakan akan tercipta suatu pemerintahan yang baik, dan masyarakat ikut serta dalam mengawasi segala proses kebijakan yang ada. Oleh karena itu desentralisasi pada dasarnya harus dimulai dari tingkat yang paling bawah yaitu Desa. Pemerintahan Desa diyakini lebih mampu melihat potensi dan permasalahan yang ada pada masyarakat, karena pemerintah desa merupakan pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 tentang desa, desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak lama desa telah memiliki sistem dan mekanisme pemerintahan serta norma sosial masing-masing. Hal tersebut mengandung makna bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan kewenangan asli maupun yang diberikan, yang menyangkut peranan pemerintahan Desa sebagai penyelenggara pelayanan publik di desa dan sebagai pendamping dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat di tingkat desa.

Otonomi desa memberikan kewenangan kepada pemerintahan Desa untuk mengatur segala urusan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, salah satunya ialah mengelola keuangan Desa. Keuangan Desa sebagai modal utama dalam pembangunan desa, dan pemerintahan desa dituntut untuk memiliki tingkat kompetensi yang baik dalam mengelola dan menjalankan penyelenggaraan pemerintahan desa, yang diberi kepercayaan penuh oleh masyarakat desa.

Pengelolaan keuangan desa dalam bentuk kebijakan desa yaitu berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau biasa disebut dengan APBDes. Desa merupakan daerah otonomi terendah, sehingga dalam sistem pemerintahannya, desa memiliki keterbatasan dalam pembiayaan segala urusan pemerintahnya. Oleh sebab itu, pemerintahan mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang desa pada pasal 96 bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota dalam bentuk ADD setiap tahunnya.

Alokasi dana Desa atau yang disingkat menjadi ADD merupakan bentuk pendapatan Desa yang diperoleh dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh Desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 96 ayat 2 yang menyebutkan bahwa “ADD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.” Hal tersebut diartikan bahwa dana perimbangan pusat dan daerah ini diperoleh dari 10% dari hasil dana bagi hasil pajak dan Sumber Daya Alam (SDA) ditambah dengan Dana Alokasi Umum (DAU) yang telah dikurangi dana belanja pegawai.

Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksudkan untuk bantuan atau dana dorongan dalam membiayai program pemerintahan desa yang diikuti dengan partisipasi gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dalam memberdayakan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat desa mencakup hal hal yang berkenaan dengan pembangunan fisik yang diprioritaskan untuk mendukung pengentasan kemiskinan, peningkatan pendidikan, kesehatan masyarakat desa dan peningkatan layanan masyarakat, dan belanja pembangunan non fisik dalam rangka penguatan ekonomi masyarakat desa. Hal tersebut menjadikan ADD bagian dari instrumen penting dalam terselenggaranya otonomi dan desentralisasi di tingkat desa. Kebijakan ADD patut mendapatkan perhatian untuk dicermati sebagai inisiatif daerah yang terkait dengan konteks sosial-politik perkembangan gerakan pembaharuan desa.

Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun 2016 pasal 7 ayat (1) ADD dipergunakan sebagai berikut.

- a. bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. bidang pelaksanaan pembangunan desa;**
- c. bidang pembinaan kemasyarakatan;
- d. bidang pemberdayaan masyarakat; dan
- e. bidang tidak terduga.

Alokasi Dana Desa (ADD) juga hadir sebagai alasan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan. Keterbatasan pemerintahan desa dalam menyediakan fasilitas pelayanan publik menjadi masalah yang sangat inti, sehingga tujuan pemerataan pembangunan dianggap paling relevan sebagai latarbelakang lahirnya ADD untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera serta keadilan dalam pelayanan publik.

Kebijakan perolehan ADD tiap Desa tidaklah sama jumlahnya, di Kabupaten Jember yang terdiri dari 31 Kecamatan terdiri atas 28 Kecamatan dengan 226 Desa dan 3 Kecamatan dengan 22 Kelurahan dilihat dari total penduduk, luas wilayah, kemiskinan dan taraf penduduknya. Dari 31 kecamatan yang ada di Kabupaten Jember salah satunya yaitu Kecamatan Sukowono. Kecamatan Sukowono memiliki luas 44,04 km², dan terdiri dari 12 Desa yang setiap tahunnya mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD). Berikut daftar Desa yang ada di Kecamatan Sukowono beserta ADD di tiap Desanya.

Tabel 1.1 ADD Kecamatan Sukowono

| No | Desa | Alokasi Dana Desa (ADD) |
|----|------------------|--------------------------|
| 1 | Sumberwringin | Rp. 801,918,624,- |
| 2 | Sukokerto | Rp. 801,066,060,- |
| 3 | Sumberwaru | Rp. 788,007,881,- |
| 4 | Sukowono | Rp. 838,645,649,- |
| 5 | Baletbaru | Rp. 802,905,296,- |
| 6 | Sukokerjo | Rp. 791,485,547,- |
| 7 | Sukosari | Rp. 814,474,744,- |
| 8 | Arjasa | Rp. 788,842,735,- |
| 9 | Sumberdanti | Rp. 796,262,735,- |
| 10 | Pocangan | Rp. 784,823,045,- |

| No | Desa | Alokasi Dana Desa (ADD) |
|----|---------------|----------------------------|
| 11 | Dawuhanmangli | Rp. 785,008,271,- |
| 12 | Mojogemi | Rp. 786,731,917,- |
| | Jumlah | Rp. 9,580,172,504,- |

Sumber: Besaran Bantuan Keuangan Desa Kabupaten Jember, Kecamatan Suowono Tahun 2016

Data di atas menunjukkan jumlah ADD yang diperoleh dari masing-masing desa di Kecamatan Sukowono pada tahun anggaran 2016. Berdasarkan data diatas, Desa Baletbaru merupakan desa yang mendapatkan ADD terbesar ke 3 setelah Desa Sukowono yang mendapatkan Rp. 838,645,649,- dan Desa Sukosari yang mendapatkan Rp. 814,474,744,- sedangkan untuk Desa Baletbaru mendapatkan Rp. 802,905,296,-. Penerimaan ADD masing-masing desa ditentukan oleh pemerintah Kabupaten/Kota melalui peraturan Bupati yang kemudian diterbitkan dalam bentuk Juknis atau petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa.

Penentuan jumlah ADD di Kabupaten Jember tersebut berdasarkan Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa Kabupaten Jember tahun 2015 BAB 5 tentang Rumus Besaran Penentuan ADD ditentukan oleh 2 asas yaitu asas merata dan asas adil. Asas merata adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM). Sedangkan yang dimaksud dengan asas adil adalah besarnya bagian ADD yang dibagi secara proporsional untuk setiap Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung berdasarkan rumus variabel yang meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi (Kas Desa), kemiskinan dan pendidikan dasar, kesehatan, keterjangkauan dan jumlah unit komunitas Desa, yang disebut dengan Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP). Besarnya presentase perbandingan antara asas merata dan adil adalah besarnya yaitu ADDM adalah 60% dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 40% dari jumlah ADD.

Pemerintahan Desa dengan kewenangannya untuk mengelola ADD diharapkan dapat meningkatkan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa tersebut. Pada dasarnya Desa secara administratif merupakan bentuk pemerintahan terkecil, yang secara faktual merupakan pemerintahan

dengan langsung bersentuhan dengan masyarakatnya dan dapat mengetahui potensi yang dimiliki oleh Desa. Rumusan prioritas pembangunan Desa Baletbaru berdasarkan Rencana Pembangunan Menengah Desa (RPJMDes) Desa Baletbaru Tahun 2016-2019 sebagai berikut.,

- a. Meningkatkan pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain; jalan pemukiman, jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian, lingkungan permukiman masyarakat Desa.
- b. Meningkatkan pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain; air bersih berskala Desa, sanitasi lingkungan, pelayanan kesehatan Desa (posyandu), sarana dan prasarana kesehatan Desa.
- c. Meningkatkan pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain; taman bacaan masyarakat, pendidikan anak usia dini, balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat, pengembangan dan pembinaan sanggar seni.
- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain: pasar Desa, pembentukan dan pengembangan BUMDesa, penguatan permodalan BUMDesa, pembibitan tanaman pangan, lumbung Desa, pengelolaan usaha hutan Desa, kolam ikan dan pembenihan ikan, kandang ternak, instalasi biogas.
- e. Meningkatkan dan mengembangkan pelestarian lingkungan hidup antara lain: penghijauan, pembuatan terasering, pemeliharaan hutan bakau, perlindungan mata air, pembersihan daerah aliran sungai.

Tabel 1.2 Daftar Kegiatan Prioritas yang didanai ADD

| No. | Bidang Kegiatan | Alokasi Dana Desa (ADD) |
|-----------|-------------------------------------|--------------------------|
| 1. | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp. 445,285,000,- |
| 2. | Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp. 313,620,296,- |
| 3. | Pembinaan Masyarakat | Rp. 9,000,000,- |
| 4. | Pemberdayaan Masyarakat | Rp. 35,000,000,- |
| | Jumlah | Rp. 802,905,296,- |

Sumber : Diolah berdasarkan RKPDes Desa Baletbaru Tahun 2016

Diliat dari besaran anggaran Dana Desa Baletbaru berdasarkan Prioritas Program RPJMDes tahun 2016 Pemerintahan Desa Baletbaru sudah menganggarkan ADD sesuai dengan peraturan. Peneliti melakukan wawancara kepada Kepala Desa Baletbaru pada tanggal 5 April 2017.

“Pemerintahan desa dalam mengalokasikan dana desa di Desa Baletbaru sudah sangat bagus terbukti dengan banyaknya jalan yang berhasil kita bangun.”

Pernyataan Bapak Kepala Desa sesuai dengan data tabel diatas yaitu kegiatan prioritas yang didanai ADD. Tetapi peneliti menemukan fakta yang berbeda saat menemui masyarakat, berikut hasil wawancara peneliti dengan masyarakat Desa Baletbaru, Bapak Baihaqi yang mempunyai usaha *home industry* dan memiliki sawah pada tanggal 18 April 2017.

“Kalau penduduk sumberpoda ada pelengsengan untuk tahun 2016, Pak Kades belum menyediakan MCK sehingga banyak warga yang ke sumber. Masalahnya pelengsengan air untuk sawah banyak yang rusak dan itu tidak diperhatikan oleh Pak Kades”.

Peneliti juga mendatangi masyarakat lainnya, berikut hasil wawancara dengan Bapak Warsito yang bekerja sebagai buruh tani pada tanggal 20 April 2017.

“Saya sudah mengajukan kepada Pak Kades untuk dibangun perbaikan irigasi tetapi tidak ditindak lanjuti, padahal sebagian besar masyarakat bekerja di sawah”.

Peneliti dapat menyatakan bahwa terdapat permasalahan dalam pengalokasian dana desa terutama pada sektor Pelaksanaan Pembangunan Desa yang sudah diberikan anggaran yang besar Rp. 313,620,296,00. Ternyata anggaran yang besar tidak diimbangi dengan hasil yang maksimal terbukti dengan banyaknya sawah yang tidak diperbaiki oleh Pemerintahan Desa Baletbaru. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Desa Tahun 2016 di Desa Baletbaru Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember.

Menjadi suatu ketertarikan tersendiri bagi peneliti untuk melihat bagaimana efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam

pembangunan Desa Baletbaru pada tahun anggaran 2016. Peneliti ingin mengetahui bagaimana desa dalam menyerap serta memanfaatkan dana bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan desa tahun 2016 yang telah diberikan pemerintah Kabupaten kepada pemerintahan Desa.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian menurut Idrus (2009:48) merupakan serangkaian pertanyaan yang dijadikan dasar pijakan bagi peneliti untuk menentukan berbagai desain dan strategi penelitiannya. Menurut Idrus, dalam penelitian kualitatif, rumusan masalah dikenal dengan istilah fokus penelitian, dari fokus inilah kemudian peneliti menurunkan pertanyaan penelitian yang ingin ditelitinya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini terkait fokus dan berlandaskan judul penelitian yang akan dilakukan adalah **bagaimana efektivitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam pembangunan Desa Baletbaru, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember?** Rumusan masalah tersebut akan membantu peneliti dalam mencari jawaban ketika melakukan penelitian di lapangan. Hal tersebut seperti pernyataan Sugiono (2011:35) bahwa rumusan masalah merupakan salah satu pelayanan yang akan diberikan jawabannya melalui pengumpulan data.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan sebuah penelitian dimaksudkan supaya penulis mempunyai arah yang jelas dan tegas. Arikunto (2002:49) menyatakan bahwa “tujuan penelitian merupakan rumusan kalimat yang menunjukkan adanya sesuatu yang diperoleh setelah penelitian selesai. Dilihat dari isinya sesuatu yang dicapai merupakan tujuan penelitian.”

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Desa Baletbaru Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

- 1) Bagi peneliti, saya berharap penelitian ini nantinya menjadi aplikasi ilmu yang telah saya peroleh selama perkuliahan.
- 2) Bagi Disiplin Ilmu Administrasi Negara khususnya dalam bidang Manajemen Keuangan, saya berharap penelitian ini nantinya dapat memperluas aplikasi teori-teori, konsep-konsep, dan metode-metode penelitian dalam disiplin Ilmu Administrasi Negara bidang Manajemen Keuangan.
- 3) Bagi Masyarakat, di era keterbukaan dan partisipasi saat ini saya berharap penelitian ini nantinya dapat menjadi salah satu bentuk dari partisipasi publik, agar masyarakat semakin peduli tentang perannya sebagai evaluator kinerja pemerintahan.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Dasar

Konsep dasar dalam penelitian menjadi bagian yang tidak boleh dilewatkan. Secara teoritis konsep dasar bertujuan untuk membentuk kerangka berfikir peneliti dalam melakukan sebuah penelitian. Menurut Usman dan Akbar (2003:88) konsep adalah pengertian abstrak yang digunakan para ilmuwan sebagai komponen dalam membangun proporsi dan teori. Konsep dalam sebuah penelitian bermanfaat untuk memberikan sebuah makna atas suatu fenomena yang terjadi menyangkut masalah penelitian.

Peneliti sebelum melakukan penelitian harus memiliki konsep dasar dalam mengkaji sebuah fenomena sosial yang kemudian dikemas dalam sebuah penelitian untuk membentuk kerangka berfikir yang menjadi pedoman bagi seorang peneliti. Kerangka berfikir penelitian dapat berupa kerangka teoritis yang akan mendasari pemikiran seorang peneliti dalam menganalisis sebuah permasalahan penelitian untuk dicari jawabannya.

Konsep dasar yang dibangun oleh seorang peneliti terdiri atas teori-teori yang berkaitan dengan masalah penelitiannya yang kemudian akan membentuk suatu susunan sistematis dalam kerangka konsep penelitian. Berdasarkan definisi tentang konsep dasar tersebut, peneliti mencoba merangkai konsep dasar penelitian sebagai berikut.

- a. Desentralisasi
- b. Otonomi Desa
- c. Keuangan Desa
- d. Efektivitas
- e. Pengelolaan
- f. Alokasi Dana Desa (ADD)
- g. Pembangunan Desa

2.2 Desentralisasi

Desentralisasi merupakan sebuah instrumen untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, terutama memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Desentralisasi dapat diwujudkan dalam pelimpahan kewenangan kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah untuk melakukan pembelanjaan, kewenangan memungut pajak (*taxing power*), terbentuknya dewan yang dipilih oleh rakyat, dan adanya bantuan dalam bentuk transfer dari pemerintah pusat (Sidik, 2009:12).

Dorongan desentralisasi yang terjadi di berbagai negara di dunia terutama di negara-negara berkembang, dipengaruhi oleh beberapa faktor, misal latar belakang atau pengalaman suatu negara, peranannya dalam globalisasi dunia, kemunduran dalam pembangunan ekonomi, tuntutan terhadap perubahan tingkat pelayanan masyarakat, tanda-tanda adanya disintegrasi di beberapa Negara, dan yang terakhir respon terhadap banyaknya kegagalan yang dialami oleh pemerintahan sentralistis dalam memberikan pelayanan masyarakat yang kurang efektif.

Desentralisasi menurut pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, diartikan sebagai penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Sedangkan menurut Khusaini (2006:76), dalam tata pemerintahan desentralisasi berarti penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintah pusat atau dari level pemerintah daerah yang lebih tinggi kepada level pemerintah daerah yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu sendiri.

Perlu dipahami bahwa pengertian desentralisasi dan otonom daerah mempunyai tempat masing-masing. Istilah otonom lebih cenderung pada *politica aspect*, sedangkan desentralisasi lebih cenderung pada *administrative aspect*. Namun jika dilihat dari konteks *Power of Sharing*, dalam prakteknya, kedua istilah tersebut mempunyai keterkaitan yang erat dan tidak dapat dipisahkan. Artinya, jika berbicara mengenai otonomi daerah seberapa besar wewenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang telah diberikan sebagai wewenang dalam menyelenggarakan rumah tangga Daerah demikian pula sebaliknya.

Secara umum menurut Bank Dunia, konsep desentralisasi terdiri atas: Desentralisasi Politik (*political decentralization*); Desentralisasi Administratif (*administrative decentralization*); Desentralisasi Fiskal (*fiscal decentralization*); dan Desentralisasi Ekonomi (*economic of market decentralization*). Adapun beberapa tujuan desentralisasi menurut Adisasmita (2011;17), yakni sebagai berikut.

- a. Desentralisasi politik, yaitu desentralisasi yang bertujuan untuk memperbaiki pelaksanaan demokrasi dan keadilan dalam bidang politik.
- b. Desentralisasi administrasi, yaitu desentralisasi yang berupaya untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan pelayanan masyarakat.
- c. Desentralisasi fiskal, yaitu desentralisasi yang berusaha untuk memperbaiki kinerja keuangan melalui peningkatan kemampuan menggali sumber-sumber keuangan (pembiayaan) daerah secara berkelanjutan.
- d. Desentralisasi ekonomi, yaitu desentralisasi yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang gairah investasi yang kondusif bagi perusahaan swasta dan memenuhi tanggung jawab terhadap kebutuhan masyarakat setempat.

2.3 Otonomi Desa

Adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah turut membawa implikasi tentang kedudukan desa dalam sistem pemerintahan di Indonesia, yang menjadikan kedudukan desa sebagai daerah otonom yang memiliki kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Berdasarkan aturan perundangan-undangan tersebut, desa sebagai daerah otonom memiliki hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan aturan pemerintah Nasional. Selain itu, desa juga memiliki kewenangan dalam pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota. Hal tersebut sesuai dengan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa “Desa memiliki hak asal-usul dan hak

tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan UUD 1945.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa semakin mendukung kedudukan desa sebagai daerah otonom. Desa memiliki ruang lebih banyak dalam urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Pemerintahan desa memiliki wewenang dalam menyusun program kebijakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan ditetapkan dengan peraturan desa.

Nurcholis (2011:10) menyatakan bahwa pertumbuhan desa dimulai dari bentuk *self-governing community*, dimana pada umumnya pengaturan sistem kemasyarakatan desa terdiri atas tiga pilar: 1). Krajan, pemerintahan. Yang dimaksud krajan, pemerintahan disini adalah pusat pemerintahan desa dimana elit desa diakui dan di beri hak-hak istimewa oleh warga desa untuk mengatur dan mengurus desanya.; 2). Lahan untuk hak kepemilikan pribadi. Yang dimaksud dengan lahan untuk kepemilikan pribadi adalah tanah yasar yang dibuka oleh warga desa untuk dijadikan tempat tinggal sebagai hak milik.; dan 3). Lahan kepemilikan komunal. Lahan kepemilikan komunal adalah lahan yang dijadikan sumber penghasilan bagi warga desa dengan sistem kepemilikan komunal yang dirancang untuk dapat menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bersama.

Dari bentuk *self-governing community* tersebut kemudian diformalkan oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai kesatuan masyarakat hukum atau *inlandhe gemeenten*, kemudian berkembang sebagai kesatuan masyarakat hukum adat. Untuk menunjang kelangsungan hidup kesatuan masyarakat hukum tersebut desa mempunyai kekayaan yang diatur sesuai dengan sistem kelembagaan yang dikembangkan oleh desa. Jadi, desa mempunyai rumah tangga sendiri yaitu mempunyai wilayah yang hanya masyarakat desa yang bersangkutan yang boleh mengatur dan mengurus urusannya tanpa ada campur tangan dari orang luar. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri disebut otonomi desa.

Prinsip otonomi desa sama halnya dengan otonomi daerah yang menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam arti daerah atau bahkan desa diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahannya.

Daerah maupun desa memiliki kewenangan membuat kebijakan untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa semakin memperkuat keberadaan desa sebagai daerah otonom.

Dalam kaitannya dengan otonomi desa, Clive Day 1904 (dalam Nurcholis 2011:19) menjelaskan bahwa desa mempunyai otonomi dibidang bisnis, peradilan penduduk, kepolisian, dan tawar menawar masalah pajak dengan di atasnya. Sedangkan menurut Soetardjo 1984 (dalam Nurcholis 2011:20) mengatakan bahwa desa adalah lembaga asli pribumi yang mempunyai hak mengatur rumah tangga sendiri berdasarkan hukum adat. Dalam bentuk aslinya, otonomi desa ditandai oleh ciri-ciri sebagai berikut (Nurcholis, 2011:20).

1. Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dibantu oleh pamong desa (yang saat ini sering disebut perangkat desa).
2. Yang memegang kekuasaan tertinggi di desa adalah rapat desa/kumpulan desa.
3. Pranata dan lembaga di kembangkan menurut kebutuhan rill yang dihadapi masyarakat desa yang bersangkutan yang berpijak pada konsep-konsep kebatinan yang melingkupinya dan praktik rill beserta problematikanya.
4. Tanah komunal menjadi pranata sosial yang sangat penting yang berfungsi mengatur, mengendalikan, dan mengawasi perilaku anggota masyarakat hukum dalam suatu wilayah desa yang bersangkutan.
5. Gugur gunung, wajib kerja dan gotong royong menjadi pranata yang berfungsi sebagai alat justifikasi dan sekaligus sebagai pelestari sistem otonomi desa.
6. Isi otonomi desa mencakup:
 - a. Pertahanan dari ancaman binatang buas atau gangguan dari daerah luar.
 - b. Keamanan dan ketertiban/polisional.
 - c. Peradilan.
 - d. Pekerjaan umum.
 - e. Upacara keagamaan.
 - f. Pertanian/perikanan/peternakan/perhutanan.

Sebagai masyarakat hukum (adat) yang memiliki otonomi maka desa merupakan subyek hukum. Widjaja (2012:165) mengatakan otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan pemberian dari

pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sedangkan menurut Ndraha (1991:7-8) menjelaskan bahwa desa otonom adalah desa yang merupakan subyek hukum, artinya dapat melakukan tindakan-tindakan hukum. Tindakan-tindakan hukum yang bisa dilakukan antara lain sebagai berikut.

1. Mengambil keputusan atau membuat peraturan yang dapat mengikat segenap warga desa atau pihak tertentu sepanjang menyangkut rumah tangganya.
2. Menjalankan pemerintahan desa.
3. Memilih kepala desa.
4. Memiliki harta benda dari kekayaan sendiri.
5. Memiliki tanah sendiri.
6. Menggali dan menetapkan sumber-sumber keuangan sendiri.
7. Menyusun APPKD (Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Desa).
8. Menyelenggarakan gotong royong.
9. Menyelenggarakan peradilan desa.
10. Menyelenggarakan usaha lain demi kesejahteraan masyarakat desa.

Soetardjo (dalam Nurcholis, 2011:21) menjelaskan bahwa cakupan dari hak otonomi desa yang diatur oleh hukum adat meliputi kewenangan dan kewajiban yang tak hanya bersangkutan dengan kepentingan keduniawian melainkan juga kepentingan kerohanian; tidak hanya berkenaan dengan kepentingan penduduk perseorangan. Soetardjo juga telah menginventarisir dan menguraikan bentuk dan isi otonomi desa, antara lain sebagai berikut.

1. Otonomi di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat.
2. Otonomi di lapangan pertanian/peternakan/perikanan.
3. Otonomi di bidang keagamaan.
4. Otonomi di bidang kesehatan rakyat.
5. Otonomi di bidang pengajaran.
6. Otonomi di bidang perkreditan/lumbung desa.
7. Otonomi di bidang pasar desa.
8. Otonomi atas hak atas tanah.
9. Otonomi di bidang gugur gunung/kerja wajib/kerja bakti/gotong royong.
10. Otonomi di bidang sinoman, bido atau arisan.
11. Otonomi di bidang pengadilan desa.

Sebagai daerah otonom, desa memiliki beberapa kewenangan. Adapun kewenangan ideal yang harus dimiliki oleh desa untuk mendorong terwujudnya otonomi desa menurut Rozaki, dkk (2005:73) adalah sebagai berikut.

1. Hak dan kewenangan untuk terlibat dalam proses perumusan kebijakan pemerintah daerah yang menyangkut tentang desa.
2. Kewenangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan urusan-urusan internal desa.
3. Kewenangan untuk mengelola pelayanan publik dasar.
4. Kewenangan untuk mengelola dana perimbangan yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU).
5. Kewenangan mengelola sumber daya ekonomi yang berada di tingkat desa.
6. Kewenangan untuk menolak program-program tugas pembantuan dari pemerintah di atasnya yang disertai dengan prasarana dan tidak sesuai dengan daya dukung desa dan kehendak masyarakat setempat.

2.4 Keuangan Desa

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut (Nurcholis, 2011:81).

Menurut Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa dan Aset Desa dijelaskan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban sebagaimana yang dimaksud menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Menurut Peraturan Daerah No.9 tahun 2006 pasal 2 ayat 1 tentang Sumber Pendapatan Desa, sumber pendapatan desa berasal dari:

- a. Pendapatan Asli Desa (PAD) yang berasal dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
- b. Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi kabupaten/kota yang sebagian diperuntukkan untuk desa;
- c. Bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang dibagi ke setiap desa secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa (ADD)
- d. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Pemerintahan desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan artinya dikelola secara terbuka; akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal; dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Di samping itu, keuangan desa harus dibukukan dalam sistem pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan.

Sistem pengelolaan keuangan desa mengikuti sistem anggaran nasional dan daerah; yaitu mulai 1 januari sampai dengan 31 desember. Kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintahan desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Oleh karena itu, kepala desa mempunyai kewenangan:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa;
- c. Menetapkan bendahara desa;
- d. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- e. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.

Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD), yaitu sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Sekretaris desa bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada kepala desa. Pemegang kas desa adalah bendahara desa. Kepala desa menetapkan bendahara desa dengan keputusan kepala desa.

Sekretaris desa mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa;
- b. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang desa;
- c. Menyusun Raperdes APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
- d. Menyusun rancangan keputusan kepala desa tentang pelaksanaan peraturan desa tentang APBDesa dan Perubahan APBDesa.

Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa (APBDesa)

1. APBDesa
2. Struktur APBDesa
 - a. Pendapatan desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri atas:

1. Pendapatan asli desa (PADesa);
2. Bagi hasil pajak kabupaten/kota;
3. Bagian dari retribusi kabupaten/kota;
4. Alokasi dana desa (ADD);
5. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan desa lainnya;
6. Hibah;
7. Sumbangan pihak ketiga.

Dari ketujuh item dalam penerimaan desa, ADD merupakan salah satu item penerimaan yang cukup menarik karena ADD diperoleh dari alokasi dana

khusus yang diberikan pemerintah kabupaten atau kota yang berasal dari APBD daerahnya serta bersumber dari dana keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sedikitnya 10%. Dalam konsep dana transfer yang diterima oleh desa melalui ADD, terdapat proses transfer dana yang terjadi secara bertingkat dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang kemudian dikelola lebih lanjut oleh daerah untuk kemudian didistribusikan kepada desa-desa di daerahnya.

2.5 Efektivitas

Efektivitas dalam pengertian yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, dalam bahasa sederhana hal tersebut dapat dijelaskan bahwa efektivitas dalam administrasi negara adalah bila tujuan pemerintah daerah tersebut dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 4 ayat 4 berbunyi sebagai berikut.

(4) efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

Efektifitas berfokus pada *outcome* atau hasil. Suatu organisasi, program atau kegiatan dikatakan efektif apabila output yang dilaksanakan bisa memenuhi target yang diharapkan (Mahmudi: 2007). Pengertian efektivitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas menurut Devas, dkk., (1989, 279-280) adalah hasil guna kegiatan pemerintah dalam mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah dengan biaya serendah-rendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya.

Menurut Handoko (1995:5) efektivitas merupakan kemampuan memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, dikatakan efektif jika dapat memilih pekerjaan yang

harus dilakukan atau metoda (cara) yang tepat untuk mencapai tujuan. Efektivitas juga diartikan melakukan pekerjaan yang benar. Sedangkan menurut Halim (2001:72), efektivitas adalah hubungan antara output pusat tanggungjawabnya dan tujuannya. Makin besar kontribusi output terhadap tujuan makin efektiflah satu unit tersebut.

Konsep efektivitas merupakan pernyataan secara menyeluruh tentang seberapa jauh suatu organisasi telah mencapai tujuannya. Efektivitas juga dapat berarti kegiatan yang selesai tepat pada waktunya sesuai rencana yang telah ditetapkan, jadi apabila suatu organisasi tersebut telah mencapai tujuannya telah berjalan dengan efektif. Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa efektivitas adalah perbandingan antara output (keluaran) dengan tujuan, sehingga untuk mengetahui efektivitas pengelolaan keuangan yaitu dengan membandingkan antara realisasi belanja dengan target belanja.

2.6 Pengelolaan

2.6.1 Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen secara etimologi pengelolaan berasal dari kata “kelola” (to manage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus sesuatu untuk mencapai tujuan. Meskipun banyak ahli yang memberikan pengertian tentang pengelolaan yang berbeda-beda, namun pada prinsipnya memiliki maksud dan tujuan yang sama. Menurut Prajudi (dalam Adisasmita 2011: 25) mengatakan bahwa pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencana diperlukan untuk penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu.

Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan menurut Arikunto (dalam Adisasmita 2011: 26). Banyak orang yang mengartikan manajemen sebagai pengaturan, pengelolaan, dan pengadministrasian, dan memang itulah pengertian yang populer saat ini. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.

Menurut Griffin (dalam Adisasmita 2011: 26) mendefinisikan manajemen sebagai berikut: *“Management is the process of planning and decision making, organizing, leading and controlling and organization human, financial, physical and information resources to achieve organizational goals in an efficient and effective manner”* Dikatakan manajemen adalah suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin dan pengendalian organisasi manusia, keuangan, fisik dan informasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efisiensi dan efektif.

Berdasarkan beberapa pengertian tentang pengelolaan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

2.6.2 Fungsi Pengelolaan

1. Perencanaan

Perencanaan dalam arti luas adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Handoko (dalam Adisasmita 2011: 27) mengemukakan bahwa perencanaan adalah (1) pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan (2) penentuan strategi, kebijakan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Dalam fungsi manajemen, tindakan dan perencanaan sangat memegang peranan penting karena perencanaan yang baik akan menjamin terlaksananya kegiatan selanjutnya dalam suatu organisasi. Untuk menyusun rencana yang baik, dibutuhkan adanya data dan informasi yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan dan dijabarkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dalam organisasi.

Menurut Lembaga Administrasi Negara (dalam Adisasmita 2011: 27) merumuskan pengertian perencanaan sebagai berikut:

- a. Perencanaan dalam arti seluas-luasnya tidak lain adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.
- b. Perencanaan adalah proses penentuan tujuan, penentuan kegiatan dan penentuan apaarat pelaksana kegiatan untuk mencapai tujuan.
- c. Perencanaan adalah usaha yang diorganisasikan berdasarkan perhitungan-perhitungan untuk memajukan perkembangan tertentu.

Pengertian perencanaan tadi memperlihatkan bahwa terdapat unsur-unsur penting dalam suatu perencanaan. Lembaga administrasi negara republik indonesia merumuskan unsur-unsur perencanaan sebagai berikut:

- a. Penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan-tujuan konkrit yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan.
- b. Pilihan diantara alternatif yang efisien serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Agar perencanaan dapat menghasilkan suatu produk rencana yang baik, maka langkah-langkah penting yang harus diperhatikan adalah:

- a. Tujuan harus dibuat secara lengkap dan jelas, tujuan yang kabur akan sulit pula direncanakan.
- b. Rumusan kebijakan atau pedoman yang mengarahkan dan sekaligus membatasi tindakan yang akan dilakukan.
- c. Analisis dan penetapan cara dan sasaran untuk mencapai tujuan dalam kerangka kebijakan yang telah dirumuskan.

Berdasarkan beberapa pengertian tentang perencanaan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perencanaan merupakan proses mempersiapkan suatu rencana sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan yang akan dilakukan.

2. Pelaksanaan

Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo (dalam Adisasmita 2011: 28) mengemukakan bahwa pelaksanaan sebagai proses dapat kita pahami dalam bentuk rangkaian kegiatan yakni berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek. Adisasmita (2011: 28) mengatakan bahwa sumber daya pelaksana yang bermutu dalam arti yang sebenarnya dikaitkan dengan pekerjaan yang dikerjakan akan menghasilkan sesuatu yang dikehendaki dari pekerjaan tersebut, bermutu bukan hanya pandai, tetapi memenuhi semua syarat kuantitatif yang dikehendaki antara lain kecakapan keterampilan, kepribadian, sikap dan perilaku. Menurut Siagian, S.P (dalam Adisasmita 2011: 28) mengemukakan bahwa penggerakan adalah keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja secara ikhlas agar tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis.

Menurut Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (dalam Adisasmita 2011: 29) merumuskan pengertian pelaksanaan atau penggerakan sebagai upaya agar tiap pegawai atau tiap anggota organisasi berkeinginan dan berusaha mencapai tujuan yang telah direncanakan. Lebih lanjut Westra, dkk (dalam Adisasmita 2011: 29) mengemukakan pengertian pelaksanaan sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.

Berdasarkan beberapa pengertian tentang pelaksanaan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan merupakan bentuk tindakan dari apa yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah disepakati sebelumnya.

3. Pengawasan

Dari fungsi-fungsi manajemen terdahulu tidak akan efektif tanpa fungsi pengawasan (controlling), atau sekarang banyak digunakan istilah pengendalian, menurut Handoko (dalam Adisasmita 2011: 30) pengawasan adalah penemuan

dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Untuk menilai keberhasilan suatu proses kegiatan apakah sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan atau menyimpang dari rencana, maka dibutuhkan suatu pengawasan.


Selanjutnya Kontz dan O'Donnel yang dikutip oleh Prajudi Admosudirjo (1973: 147) mengemukakan bahwa: Fungsi pengawasan meliputi aktivitas-aktivitas dan tindakan-tindakan untuk mengamankan rencana dan keputusan yang telah dibuat dan sedang dilaksanakan serta diselenggarakan. Dalam fungsi pengawasan tersebut terdapat tindakan pelaporan yang merupakan bagian atau siklus manajemen. Pelaporan penting dilakukan agar tindak lanjut pengawasan dapat dilakukan karena akan diketahui tahapan-tahapan pelaksanaan sesuai dengan kenyataan di lapangan sehingga lebih mudah untuk mengadakan pengendalian.

Firman B. Aji dan Martin Sirait (Adisasmita 2011: 31) mengemukakan pentingnya pelaporan sebagai bagian dari siklus manajemen, karena dalam laporan terdapat segala atau gambaran tentang rencana yang telah dilaksanakan hingga dapat dilaksanakan dan berhasil dilaksanakannya. Dengan melaksanakan fungsi pengawasan dalam keuangan daerah secara berdisiplin berarti penyimpangan dan kebocoran penggunaan dana yang merugikan pemerintah daerah yang dapat dicegah atau dikurangi menjadi seminimal mungkin.

Berdasarkan beberapa pengertian tentang pengawasan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan penilaian kesesuaian antara hasil pelaksanaan dengan perencanaan yang telah dibuat.

2.6.3 Pengelolaan Keuangan Desa

Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan periode satu tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Gambaran rinci proses pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Proses Pengelolaan Keuangan Desa
 Sumber : diolah dari Nurcholis (2011: 81-101)

Dari gambar di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam siklus pengelolaan keuangan desa terdapat perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penata usahaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan tiga item dalam siklus pengelolaan keuangan desa khususnya dalam Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

2.7 Alokasi Dana Desa (ADD)

2.7.1 Pengertian Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten atau Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (pasal 1 ayat 9, PP Nomor 43 Tahun 2014). Alokasi Dana Desa (ADD) berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (dalam Nurcholis, 2011:89)

Dari pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana transfer yang dialokasikan khusus dalam APBD

yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah desa yang bersumber sedikitnya 10% dari dana perimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

2.7.2 Tujuan Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana transfer yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten atau desa kepada pemerintah desa dengan maksud dan tujuan tertentu. Maksud pemberian ADD adalah untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Maryunani *et al.* (dalam Maryunani, 2002:117), keberadaan ADD sebagai dana transfer dari pemerintah kabupaten atau Kota kepada pemerintah desa memiliki tujuan mendasar untuk pemerataan. Pemerataan dianggap sebagai tujuan yang paling relevan karena pemerintah daerah dituntut untuk menciptakan keadilan horizontal dalam pelayanan umum dengan standar pelayanan yang sama dan mampu memberikan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayahnya.

Tujuan keberadaan ADD secara lebih taktis disampaikan oleh Nurcholis (2011:89) sebagai berikut:

- a. Sebagai sarana penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan.
- b. Meningkatkan anggaran terkait perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
- c. Meningkatkan pembangunan sarana insfrastruktur di desa.
- d. Sebagai sarana peningkatan implementasi nilai – nilai religius, sosial, dan budaya.
- e. Meningkatkan ketertiban dan ketentraman dalam lingkungan masyarakat desa.
- f. Meningkatkan pelayanan publik dalam rangka pengembangan kegiatan sosial serta ekonomi masyarakat desa.
- g. Meningkatkan swadaya dan gotong-royong masyarakat.
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan pendapatan per kapita masyarakat desa dengan pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Pemberian ADD sebagai salah satu sumber penerimaan desa membawa manfaat tersendiri bagi desa dan kabupaten atau kota yang memberikannya. Menurut Greogius (2006:6) sebagaimana dikutip Wijaya (2011:20), beberapa manfaat ADD bagi Kabupaten atau Kota adalah sebagai berikut:

- a. Kabupaten/Kota dapat menghemat tenaga untuk membiarkan Desa mengelola otonominya, tanpa terus bergantung kepada Kabupaten/Kota
- b. Kabupaten/Kota bisa lebih berkonsentrasi meneruskan pembangunan pelayanan publik untuk skala luas yang jauh lebih strategis dan lebih bermanfaat untuk jangka panjang.

2.7.3 Manfaat Alokasi Dana Desa (ADD)

Pemberian ADD sebagai salah satu sumber penerimaan desa membawa manfaat tersendiri bagi desa dan kabupaten atau kota yang memberikannya.

Adapun manfaat dari ADD ialah:

- a. Bagi Kabupaten atau Kota

Menurut Greogius (2006:6) beberapa manfaat ADD bagi Kabupaten atau Kota adalah sebagai berikut.

1. Kabupaten/Kota dapat menghemat tenaga untuk membiarkan desa mengelola otonominya, tanpa terus bergantung pada Kabupaten atau Kota.
2. Kabupaten/Kota bisa lebih berkonsentrasi meneruskan pembangunan pelayanan publik untuk skala luas yang jauh lebih strategis dan lebih bermanfaat untuk jangka panjang.

- b. Bagi Desa

Menurut Greogius (2006:7) beberapa manfaat ADD bagi Desa adalah sebagai berikut.

1. Desa dapat menghemat biaya pembangunan, karena Desa dapat mengelola sendiri proyek pembangunannya dan hasil-hasilnya dapat dipelihara secara baik demi keberlanjutannya.
2. Tiap-tiap Desa memperoleh pemerataan pembangunan sehingga lebih mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat Desa.

3. Desa memperoleh kepastian anggaran untuk belanja operasional pemerintahan Desa. Sebelum adanya ADD, belanja operasional pemerintah Desa besarnya tidak pasti.
4. Desa dapat menangani permasalahan Desa secara tepat tanpa harus lama menunggu datangnya program dari Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota.
5. Desa tidak lagi hanya tergantung pada swadaya masyarakat dalam mengelola persoalan pemerintahan, pembangunan serta sosial kemasyarakatan Desa.
6. Dapat mendorong terciptanya demokrasi di Desa. ADD dapat melatih masyarakat dan pemerintah Desa untuk bekerja sama, memunculkan kepercayaan antar pemerintah Desa dan masyarakat Desa dan mendorong adanya kesukarelaan masyarakat Desa untuk membangun dan memelihara Desanya.
7. Dapat mendorong terciptanya pengawasan langsung dari masyarakat untuk menekan terjadinya penyimpangan.
8. Dengan partisipasi semua pihak, maka kesejahteraan kelompok perempuan, anak-anak, petani, nelayan, orang miskin, dan lain-lain dapat tercapai.

2.7.4 Sumber Alokasi Dana Desa (ADD)

Peraturan Pemerintah nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pada pasal 1 ayat 11, ADD adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten atau desa, yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat atau daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota. Hal tersebut diatur lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pada pasal 68 ayat satu item c yang menjelaskan bahwa ADD berasal dari dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota untuk desa paling sedikit 10% dengan pembagian yang proposional disetiap desa. Rumusan jumlah ADD yang harus dikeluarkan oleh setiap kabupaten atau kota secara lebih rinci diperoleh dari DAU yang merupakan salah satu dana perimbangan yang diberikan oleh

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah setelah dikurangi kebutuhan pemerintah untuk belanja pegawai kemudian ditambah dengan dana bagi hasil antara pajak daerah dengan pajak pusat serta bagi sumber daya alam yang ada di daerah. Hasil dari perhitungan tersebut kemudian harus dialokasikan sebesar 10% untuk ADD. Dengan kata lain penelitian berusaha merangkumnya dalam bentuk formulasi sebagai berikut:

$$\text{ADD} = 10\% \times \{(\text{DAU} - \text{belanja Pegawai}) + \text{dana bagi hasil pajak} + \text{dana bagi hasil sumber daya alam}\}$$

2.7.5 Alur Alokasi Dana Desa (ADD)

Pada proses pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) oleh pemerintah Kabupaten atau Kota kepada pemerintah Desa, terdapat sekian alur yang harus dilalui oleh pemerintah desa untuk mampu memanfaatkan Alokasi Dana Desa (ADD) sebaik mungkin. Alur atau proses Alokasi Dana Desa (ADD) yang harus dilalui oleh pemerintah desa menurut Solekhan (2012:80) terdiri atas tiga tahapan, sebagai berikut.

a. Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan merupakan tahapan awal dalam alur Alokasi Dana Desa (ADD) yang harus dilalui oleh pemerintah desa. Pada tahapan ini, terdapat suatu rancangan atas rencana desa berdasarkan partisipasi masyarakat melalui sebuah forum musyawarah atau rembung desa. Forum musyawarah yang dilakukan oleh masyarakat desa biasanya dikemas dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dengan melibatkan perwakilan masyarakat yang representatif baik sehingga dapat merumuskan keinginan dan kebutuhan masyarakat secara tepat.

b. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan tahapan kedua dimana pada tahap ini, alur pelaksanaan atas perencanaan yang telah disepakati dalam musrenbangdes dibagi menjadi dua, sebagai berikut.

1. Pelaksanaan Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pelaksanaan Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) didasari atas kesepakatan atau hasil musrenbangdes. Pada tahap ini, terdapat pola pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersifat teknis dengan menggunakan prinsip yang transparan dan akuntabel. Tahap ini hanya sebagai pelaksana atas putusan Musrenbangdes yang didasari atas kebutuhan atau keinginan masyarakat desa.

2. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD)

Setelah melalui tahap pelaksanaan Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), tahap selanjutnya yang harus dilakukan adalah pertanggungjawaban Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) seharusnya dilakukan secara langsung kepada masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

c. Tahap Pengawasan

Tahap pengawasan atas Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dibagi ke dalam tiga proses antara lain sebagai berikut.

1. Pembinaan

Proses pembinaan dilakukan oleh pemerintah kabupaten atau kota dalam pelaksanaan fisik kegiatan dan pengelolaan keuangan yang dalam hal berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD), contohnya: pembinaan pembukuan, pembelajaran, dan pengadaan bahan atau material sehingga dapat menjadi pedoman bagi desa dalam pelaksanaan proses Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

2. Pengawasan

Proses pengawasan dalam Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat dilakukan secara langsung oleh Kepala Desa, Selain itu proses pengawasan dilakukan oleh camat, unsur inspektorat kabupaten, serta timkoordinasi dari kabupaten atau kota tersebut.

3. Evaluasi

Setelah sekian alur dan proses telah dilalui dengan tiga tahapan Alokasi Dana Desa (ADD), selanjutnya perlu adanya evaluasi atas pelaksanaan

Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Evaluasi yang dilakukan dimaksudkan untuk menilai hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dikerjakan. Melalui hasil evaluasi inilah terdapat sekian gambaran atas gambaran pelaksanaan kegiatan yang kemudian yang dapat dijadikan sebagai dasar perbaikan di waktu yang akan datang.

2.8 Pembangunan Desa

2.8.1 Pengertian Pembangunan Desa

Secara umum pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan. Definisi pembangunan merupakan upaya yang sistematis dan berkesinambungan atau berkelanjutan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga yang paling humanistik (Beratha 1991: 52).

Menurut Beratha (1991: 27) desa atau dengan nama aslinya yang setingkat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu “badan hukum” dan adalah pula “badan pemerintahan” yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkunginya.

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat 8 dijelaskan bahwa Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Menurut Bayu (1985: 81) dalam bukunya Pemerintahan dan Administrasi Desa dan Kelurahan mengemukakan arti pembangunan adalah:

“Pembangunan desa adalah suatu gerakan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik dari seluruh masyarakat dengan demokratisasi aktif dan apabila mungkin didasarkan atas inisiatif ini tidak datang, maka diperlukan teknik-teknik untuk menimbulkan dan mendorongnya keluar supaya kegiatan dan respon yang antusias itu dapat terjamin.”

Definisi di atas memberikan penjelasan bahwa pembangunan desa merupakan proses perubahan yang dilakukan secara sadar oleh pemerintahan menuju modernitas yakni cara hidup lebih baik dari pada yang sebelumnya mencakup seluruh aspek kehidupan.

2.8.2 Sasaran Pembangunan Desa

Pembangunan desa hendaknya mempunyai sasaran yang tepat, sehingga sumber daya yang terbatas dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Menurut Beratha (1991: 63) ada beberapa sasaran yang dapat dikembangkan atau dicapai dalam suatu pembangunan desa adalah sebagai berikut:

a. Pengembangan Ekonomi kerakyatan

Pembangunan ekonomi kerakyatan pada intinya adalah mengelolah seluruh potensi ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak dengan menerapkan prinsip atau ekonomi kerakyatan. Program-Program pembangunan ekonomi kerakyatan yang dapat dikembangkan di desa adalah:

- 1) Program Pemberdayaan Usaha Kecil Perdesaan dengan kegiatan berupa penyediaan kredit tanpa bunga.
- 2) Pembangunan pertanian dalam arti luas dalam rangka meningkatkan ketersediaan pangan dan meningkatkan pendapatan petani, nelayan dan peternak.
- 3) Pengembangan dan pemberdayaan koperasi serta pengusaha mikro kecil dan menengah melalui pembinaan pengusaha kecil, pengembangan industri kecil dan pembangunan prasarana dan sarana ekonomi desa.
- 4) Pengembangan potensi dan pemanfaatan teknologi tepat guna dalam rangka menuju industri kecil perdesaan.

b. Pengembangan Sumberdaya Manusia yang Handal

Sumber Daya Manusia memegang peranan penting dalam proses pembangunan desa. Semakin tinggi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) maka semakin mendorong kemajuan suatu desa. Program-Program yang dapat dikembangkan diantaranya:

- 1) Program pengembangan pendidikan

- 2) Program peningkatan pelayanan kesehatan
- 3) Pembinaan generasi muda, seni budaya, pemuda dan olahraga
- 4) Program perluasan lapangan kerja dan kesempatan kerja.
- 5) Pembinaan kehidupan beragama.
- 6) Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat.

c. Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

Pembangunan infrastruktur diharapkan mampu mendukung prioritas pembangunan lainnya, khususnya pengembangan ekonomi kerakyatan dan peningkatan kualitas SDM. Program pembangunan infrastruktur pada dasarnya adalah pembangunan sarana dan prasarana yang mampu memberikan pelayanan guna mendukung kegiatan ekonomi produktif, pelayanan sosial, kegiatan sosial kemasyarakatan dan meningkatkan aksesibilitas untuk menciptakan keterkaitan ekonomi antar wilayah. Dari penjelasan di atas, peneliti memfokuskan pembangunan desa pada pembangunan non fisik yang lebih difokuskan pada pengembangan ekonomi kerakyatan dan sumber daya manusia yang handal.

2.8.3 Strategi dan Manajemen Pembangunan Desa

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa secara lebih efektif, maka pemerintah desa dan masyarakatnya perlu menciptakan suatu strategi pencapaian tujuan tersebut. Dalam merancang strategi yang dimaksud, pemerintah desa perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Keterpaduan pembangunan desa, di mana kegiatan kegiatan dilaksanakan memiliki sinergi dengan kegiatan pembangunan yang lain.
- b. Partisipatif, di mana masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan.
- c. Keberpihakan, di mana orientasi kegiatan baik dalam proses maupun pemanfaatan hasil kepada seluruh masyarakat desa.
- d. Otonomi dan desentralisasi, di mana masyarakat memperoleh kepercayaan dan kesempatan luas dalam kegiatan baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pemanfaatan hasilnya (Bayu, 1985: 77).


2.8.4 Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan.

Menurut Prajudi (1990:25) mengatakan bahwa pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencana diperlukan untuk penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 pasal 1 ayat 9 Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten atau Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Sedangkan pembangunan desa menurut Beratha (1991: 52) adalah suatu gerakan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik dari seluruh masyarakat dengan demokratisasi aktif dan apabila mungkin didasarkan atas inisiatif ini tidak datang, maka diperlukan teknik-teknik untuk menimbulkan dan mendorongnya keluar supaya kegiatan dan respon yang antusias itu dapat terjamin. Berdasarkan definisi penggalan kata per kata diatas, definisi pemaknaan efektivitas pengelolaan ADD dalam pembangunan dapat terangkum menjadi sebuah kalimat yaitu suatu pengendalian dan pemanfaatan dalam proses penggunaan dana yang dialokasikan pemerintah kabupaten atau kota untuk desa, sebagai perubahan ke arah kondisi yang lebih baik yang dilakukan secara terencana. Dalam penelitian ini, efektivitas pengelolaan ADD dalam pembangunan yang dimaksud oleh penulis adalah suatu rangkaian proses penggunaan dan pemanfaatan dana ADD sebagai perubahan ke arah yang lebih baik di Desa Baletbaru Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember.

Setiap desa memiliki pemanfaatan yang berbeda-beda dalam efektivitas pengelolaan ADD karena kebutuhan dan kondisi antara desa satu dengan desa yang lainnya jelas berbeda. Akan tetapi pola pemanfaatan ADD yang dilakukan oleh setiap desa tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Pemerintah yang dibuat.

2.9 Kerangka berpikir

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Desa Baletbaru, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha merangkai pokok pemikiran yang dirancang dalam suatu kerangka berpikir yang diharapkan dapat memberi jalan bagi proses pemikiran penelitian ini sehingga mampu mencapai tujuan penelitian yang diharapkan. Kerangka berpikir dibuat oleh peneliti dalam bentuk bagan seperti di bawah ini.



Gambar 2.2. Kerangka Berfikir Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan

BAB 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian erat kaitannya dengan tipe penelitian yang digunakan. Setiap tipe dan tujuan penelitian yang didesain memiliki konsekuensi pada pilihan metode penelitian yang tepat, guna mencapai tujuan penelitian tersebut. Penelitian mengenai Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Desa Baletbaru Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.

Menurut Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Universitas Jember (2016:52) menjelaskan bahwa pendekatan penelitian kualitatif menekankan sikap realita yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dengan subjek yang diteliti dan tekanan situasi yang membentuk penyelidikan. Peneliti mencari jawaban atas pertanyaan yang menyoroti cara munculnya pengalaman sosial sekaligus perolehan maknanya.

Peneliti mencoba untuk mencermati individu atau sebuah unit secara mendalam untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu unit sosial. Metode penelitian kualitatif menurut Bogdan & Taylor dalam Moleong (2011:4) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.

Peneliti dalam penelitian ini merangkum metode penelitian yang akan digunakan sebagai berikut.

- a. Jenis Penelitian.
- b. Tempat dan Waktu Penelitian.
- c. Penentuan Informan Penelitian.
- d. Data dan Sumber Data.
- e. Teknik dan Alat Perolehan Data.
- f. Teknik Menguji Keabsahan Data.
- g. Teknik Penyajian dan Analisis Data.

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian sebagai salah satu metode penelitian berguna untuk memberi pilihan bagi peneliti dalam menentukan sekian prosedur penelitian yang akan dilakukan. Menurut Idrus (2009:24) menjelaskan bahwa penelitian yang bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang melakukan penggambaran secara mendalam tentang situasi dan proses yang diteliti. Sedangkan menurut Usman dan Akbar (2003:4), penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat pemberian sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu, sehingga paradigma yang digunakan peneliti dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini merupakan salah satu pendekatan dalam penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi objek penelitian. Sugiyono (2011:8) mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai suatu metode penelitian naturalistik karena penelitian didasarkan pada kondisi alamiah. Sesuai dengan uraian paradigma yang digunakan peneliti yaitu pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, penelitian ini berupaya untuk memberikan gambaran dan uraian secara mendalam tentang “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Desa Baletbaru Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember”.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat dan waktu penelitian merupakan serangkaian tahapan yang penting untuk diperhatikan karena bermanfaat untuk membatasi daerah dan waktu penelitian. Menurut buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2016:52) lokasi atau daerah sasaran dan kapan (kurun waktu) penelitian menggambarkan konteks peristiwa penelitian dengan menjelaskan pertimbangan yang logis dalam menentukannya.

Menurut Buku Pedoman Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:23) tempat dan waktu penelitian mencakup lokasi sasaran dan kurun waktu penelitian. Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Baletbaru Kecamatan Sukowono. Waktu

penelitian dilakukan pada bulan Maret hingga April 2017 dengan sasaran penelitian ADD tahun 2016 peneliti membatasi rentang waktu penelitian dalam satu tahun terakhir untuk memberikan gambaran efektivitas pengelolaan ADD dalam pembangunan Desa Baletbaru Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember.

3.3 Penentuan Informan Penelitian

Pengertian informan menurut Moleong (2011:132) informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Penggunaan informan dalam penelitian ini sangat diperlukan untuk mendapatkan informasi-informasi terkait dengan permasalahan dalam penelitian. Lincoln dan Guba dalam Moleong (2011:132) menyatakan bahwa kegunaan informan bagi peneliti adalah membantu agar secepatnya dan tetap seteliti mungkin dapat membenamkan diri dalam konteks setempat terutama bagi peneliti yang belum mengalami latihan etnografi.

Menetapkan seseorang sebagai informan penelitian tidak dapat dilakukan dengan menunjuk begitu saja, namun informan yang ditunjuk harus berperan serta, dan menguasai serta memahami betul permasalahan yang akan menjadi objek penelitian supaya mendapat informasi yang valid. Menurut Moleong (2011:132) usaha untuk menemukan informan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut.

- a. “Melalui keterangan orang yang berwenang, baik secara formal (pemerintah) maupun secara informal (pemimpin masyarakat seperti tokoh masyarakat, pemimpin adat, dan lain-lain). Perlu diawasi jangan sampai terjadi informan yang disodorkan itu berperan ganda, misalnya sebagai pegawai lurah dan sebagai informan pembantu peneliti, yang mungkin juga ditugaskan memata-matai peneliti.
- b. Melalui wawancara pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti. Dengan wawancara pendahuluan peneliti menilai berdasarkan persyaratan yang dikemukakan di atas”.

Kriteria untuk menentukan informan menurut Faisal dalam Sugiyono (2011:56-57) adalah sebagai berikut.

- a. “Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga itu bukan sekedar diketahui, tetapi

- juga dihayati.
- b. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti.
 - c. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi.
 - d. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil kemasannya sendiri.
 - e. Mereka yang pada mulanya tergolong cukup asing dengan peneliti sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau narasumber”.

Penelitian ini menggunakan teknik penentuan informan dengan teknik purposive sampling. Menurut Sugiyono (2011:85) *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. Sesuai dengan penelitian diatas yang menggunakan teknik purposive sampling pengambilan informan berdasarkan aktor-aktor yang terlibat langsung dan mengetahui tentang Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2016 dalam Pembangunan desa Baletbaru, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, diantaranya sebagai berikut:

- a. Kepala Desa Baletbaru
- b. Sekretaris Desa Baletbaru
- c. Ketua BPD Desa Baletbaru
- d. Masyarakat Desa Baletbaru

3.4 Data dan Sumber Data

Data mempunyai peranan penting sebagai kebutuhan pokok yang harus terpenuhi. Suatu penelitian tidak dapat berjalan dan menjawab permasalahan apabila tidak didukung oleh data-data yang lengkap dan jelas. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang menurut Silalahi (2012:284) data kualitatif adalah data yang dalam bentuk bukan angka. Miles dan Huberman dalam Silalahi (2012:284) menjelaskan data kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlandaskan kukuh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat.

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder. Menurut Silalahi (2012:289) sumber data primer merupakan objek atau dokumen original yang diperoleh dari pelaku yang disebut “first hand information” dan sumber data sekunder dijelaskan sebagai objek atau data yang diperoleh dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Sebagai data primer dalam penelitian ini berupa kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati dari hasil wawancara dan observasi atau pengamatan lapangan secara langsung, sedangkan data-data sekunder yang didapatkan berupa dokumen tertulis, gambar dan foto-foto. Adapun alat-alat tambahan yang digunakan dalam pengumpulan datanya terdiri atas; panduan wawancara, alat perekam (tape recorder), buku catatan dan kamera digital.

3.5 Teknik dan Alat Perolehan Data

Teknik dan alat perolehan data menurut Sugiyono (2011:223) merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2016:53) menjelaskan bahwa secara umum ada empat macam teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/triangulasi. Pengukuran dalam penelitian kualitatif dilakukan secara *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi peserta (*participant observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*). Teknik dan alat perolehan data yang digunakan oleh setiap peneliti akan berbeda-beda sesuai dengan jenis penelitian, masalah penelitian, serta jenis data yang dibutuhkan.

Teknik dan alat perolehan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut.

3.5.1 Teknik Wawancara

Menurut Moleong (2011:186) pengertian wawancara adalah sebagai berikut.

“Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu”.

Wawancara dalam penelitian kualitatif bersifat mendalam (*in depth interview*). Melalui wawancara peneliti bisa mendapatkan informasi yang mendalam (*in depth interview*) karena peneliti dapat menjelaskan pertanyaan yang tidak dimengerti informan, peneliti dapat mengajukan pertanyaan, informan cenderung menjawab apabila diberi pertanyaan, dan informan dapat menceritakan sesuatu yang terjadi di masa silam dan masa mendatang.

Adapun jenis wawancara yang digunakan sesuai pendapat Esterberg dalam Sugiyono (2011:233) mengklasifikasikan wawancara ke dalam tiga kategori, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semistruktur dan wawancara tidak terstruktur. Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan jenis wawancara semistruktur sebagai salah satu teknik pengumpulan datanya. Wawancara semistruktur dilakukan dengan proses tanya jawab antara peneliti dengan informan yang berlangsung lebih bebas namun tetap dalam kerangka yang jelas terkait topik penelitian tersebut. Peneliti dalam proses wawancara semistruktur terlebih dahulu membuat pedoman wawancara yang berupa pertanyaan secara garis besar untuk diajukan kepada informan. Alat perolehan data yang digunakan oleh peneliti dalam proses memperoleh data adalah alat perekam dan kamera untuk mendokumentasikan hasil wawancara.

3.5.2 Teknik Observasi

Definisi observasi menurut Nawawi (1998:100) observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistemik terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Peneliti dalam penelitian kualitatif harus langsung terjun ke lapangan tempat penelitian. Teknik observasi dalam penelitian ini menggunakan observasi partisipatif pasif. Seperti pendapat Sugiyono (2011:2266) peneliti datang di tempat orang yang diamat, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa peneliti hanya mengamati situasi dan mencatat kejadian-kejadian atau fenomena-fenomena yang dianggap penting sebagai data di daerah objek penelitian tanpa melibatkan diri dalam aktifitas tersebut.

Fenomena yang menjadi fokus observasi peneliti yaitu sejauhmana Pembangunan Lembaga Kota Layak Anak yang sudah dilakukan selama ini. Berdasarkan observasi tersebut, peneliti mengetahui keterlibatan ketiga aktor *good governance* yaitu Pemerintah Kota Malang, LSM peduli anak dan beberapa perusahaan dalam melakukan sinergitas dan saling berkerjasama untuk membangun Kota Layak Anak di Kota Malang. Observasi yang dilakukan peneliti ini dibantu dengan menggunakan alat-alat berupa kamera, alat perekam dan catatan penelitian.

3.5.3. Teknik Dokumentasi

Dokumen merupakan salah satu sumber data sekunder yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Menurut Sugiyono (2008:82) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Selanjutnya teknik dokumentasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang menjadi obyek penelitian, baik berupa prosedur, peraturan-peraturan, gambar, laporan hasil pekerjaan serta berupa foto ataupun dokumen elektronik (rekaman).

Selanjutnya jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder. Sebagai data primer dalam penelitian ini berupa

kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati dari hasil wawancara dan observasi berperan serta, sedangkan data-data sekunder yang didapatkan berupa dokumen tertulis, gambar dan foto-foto. Data yang diambil dengan teknik dokumentasi dalam penelitian ini, misalnya dokumen peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait pemenuhan hak anak atau kota layak anak, dokumen anggaran untuk pemenuhan hak anak termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan, laporan sumber daya manusia terlatih konvensi hak anak dan lain sebagainya.

3.5.4 Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian begitu penting karena memberikan referensi, memberikan perbandingan-perbandingan teoritik dan memberikan standar teoritik penilaian yang akan dilakukan. Peneliti dalam penelitian ini berusaha untuk mencari buku, jurnal, skripsi atau *thesis* atau disertasi terkait dengan permasalahan yang diangkat. Pengetahuan dari studi pustaka tersebut menjadi referensi dan juga dapat digunakan sebagai komparasi data sehingga lebih menyempurnakan penjangkauan data di lapangan.

Berikut daftar informasi yang dibutuhkan di dalam penelitian ini dengan menggunakan keempat teknik pengumpulan data di atas.

3.6 Teknik Menguji Keabsahan Data

Menguji keabsahan data merupakan suatu hal yang sangat penting dalam penelitian, agar sebuah penelitian yang dihasilkan oleh seorang peneliti dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebuah penelitian dikatakan valid apabila datanya valid. Maka dengan demikian dirasa perlu dalam penelitian untuk menggunakan teknik menguji keabsahan data sebagai salah satu metode penelitian. Moleong (2011:327) mengatakan tahap-tahap teknik pemeriksaan keabsahan data agar benar-benar valid dan dipercaya kebenarannya adalah perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pemeriksaan sejawat melalui diskusi dan uraian rinci, pengecekan anggota dan uraian rinci.

Tabel 3.1 Teknik Pemeriksaan Data Kualitatif

| Kriteria | Teknik Pemeriksaan |
|------------------------------------|--|
| Kredibilitas (Derajat Kepercayaan) | 1. Perpanjangan Keikutsertaan 2. Ketekunan Pengamatan 3. Triangulasi 4. Pemeriksaan Sejawat 5. Kecukupan Referensi 6. Pengecekan Anggota Dan 7. Uraian Rinci |
| Kepastian | |

Sumber: Moleong (2011: 327)

3.6.1 Perpanjangan Keikutsertaan

Penelitian kualitatif menjadikan peneliti sebagai instrumen dalam penelitian itu sendiri sehingga keikutsertaan peneliti dalam proses pengumpulan data menjadi salah satu teknik menguji keabsahan data. Seorang peneliti kualitatif relatif memerlukan waktu yang lebih panjang dalam proses keikutsertaannya untuk mengumpulkan data. Tahapan pertama dari proses menguji keabsahan data, perpanjangan keikutsertaan peneliti artinya menambah waktu pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara memperpanjang waktu seorang peneliti untuk tinggal di lapangan sampai mendapatkan data yang jenuh dalam penelitiannya.

Perpanjang keikutsertaan peneliti dalam proses pengumpulan data menjadi salah satu cara untuk menguji keabsahan data karena peneliti akan mampu mempelajari banyak hal di lapangan tentang suatu kehidupan objek penelitiannya, sehingga peneliti dapat menguji secara langsung informasi yang didapatkan mampu dipercaya atau tidak. Peneliti melakukan sebanyak dua tahap waktu/periode dalam melaksanakan penelitian, yaitu: 1) bulan Januari hingga Februari 2017 (observasi pendahuluan), 2) bulan Maret hingga April 2017 (revisi hasil penelitian). Bukti dapat dilihat pada surat ijin penelitian yang dikeluarkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember.

3.6.2 Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan dilakukan untuk mencari suatu data atau hal-hal yang sangat relevan dalam masalah penelitian yang dilakukan. Ketekunan pengamatan dilakukan dengan membaca referensi-referensi dan dokumentasi yang valid. Ketekunan pengamatan adalah keajekan peneliti dan kekonsistenan peneliti dalam proses analisis data.

3.6.3 Triangulasi

Menurut Irawan (2006:79) adalah proses check dan recheck antara satu sumber data dengan sumber data lainnya. Triangulasi sebagai alat dalam menghilangkan perbedaan kontruksi yang ada dalam proses pengumpulan data dalam penelitian. Triangulasi sebagai alat mengkombinasikan berbagai metode yang dipakai untuk menganalisis kejadian-kejadian dari perspektif yang berbeda. Menurut Denzin (2009:271) terdapat 5 tipe dasar dari teknik triangulasi sebagai berikut.

- a. “Triangulasi data (data triangulation): menggunakan sejumlah sumber data dalam penelitian
- b. Triangulasi peneliti (investigator triangulation): menggunakan sejumlah peneliti atau evaluator.
- c. Triangulasi teori (theory triangulation): menggunakan beragam perspektif untuk menginterpretasikan sekelompok data tunggal
- d. Triangulasi metodologis (methodological triangulation) menggunakan beragam metode untuk mengkaji program tunggal, sedangkan yang terakhir Denzin mengategorikan yaitu triangulasi interdisipliner (interdisciplinary triangulation)”.

Peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan triangulasi data dengan menggunakan sejumlah sumber data dalam penelitian. Menurut Bungin (2007:204) proses triangulasi dilakukan terus-menerus sepanjang proses mengumpulkan data dan analisis data, sampai suatu saat peneliti yakin bahwa sudah tidak ada lagi perbedaan-perbedaan, dan tidak ada lagi yang perlu dikonfirmasi kepada informan. Uji keabsahan melalui triangulasi dilakukan karena dalam penelitian kualitatif untuk menguji keabsahan informasi tidak dapat dilakukan dengan alat-alat uji statistik. Materi kebenaran tidak diuji berdasarkan kebenaran alat sehingga substansi kebenaran tergantung pada kebenaran

intersubjektif. Oleh karena itu, sesuatu yang dianggap benar apabila kebenaran itu mewakili kebenaran orang banyak atau kebenaran stakeholder.


3.7 Teknik Penyajian dan Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen dalam Irawan (2006:73) analisis data adalah sebagai berikut.

Analisis data adalah proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip *interview*, catatan di lapangan, dan bahan-bahan lain yang Anda dapatkan, yang kesemuanya itu anda kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman Anda (terhadap suatu fenomena) dan membantu Anda untuk mempersentasikan penemuan Anda kepada orang lain”.

Proses analisis data dari penjelasan diatas terkait erat dengan pengumpulan dan interpretasi data. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif (*grounded*). Peneliti membangun kesimpulan penelitiannya dengan cara mengabstraksikan data-data empiris yang dikumpulkannya dari lapangan dan mencari pola-pola yang terdapat di dalam data-data tersebut. Oleh karena itu analisis data dalam penelitian kualitatif tidak perlu menunggu sampai seluruh proses pengumpulan data selesai dilaksanakan. Analisis itu dilaksanakan secara paralel pada saat pengumpulan data, dan dianggap selesai manakala peneliti merasa telah mencapai suatu titik jenuh dan telah menemukan pola aturan yang dicari. Maka tidak heran kalau dalam penelitian kualitatif dapat berlangsung sampai berbulan-bulan atau bahkan sampai bertahun-tahun.

Peneliti dalam menganalisis data kualitatif menggunakan metode analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (2007:16) yang dikutip dari Prastowo (2012:241). Metode analisis interaktif menurut Miles dan Huberman ini terdiri dalam tiga tahapan, yaitu: proses reduksi data, proses penyajian data dan proses penarikan kesimpulan atau verifikasi. Berikut adalah gambar model analisis interaktif Miles dan Huberman.



Gambar 3.1 Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman

Analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman melalui empat tahapan seperti gambar di atas sebagai berikut.

3.7.1 Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Peneliti dalam penelitian ini melakukan pengumpulan data di lapang dengan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data yang sudah ditentukan. Data yang diperoleh oleh peneliti selanjutnya dituangkan dalam laporan yang lengkap dan terperinci.

3.7.2 Reduksi Data

Banyaknya data yang diperoleh dari lapangan mulai dari awal penelitian, saat penelitian harus dicatat secara teliti dan rinci. Semakin banyak data yang diperoleh maka akan semakin kompleks dan rumit. Peneliti perlu melakukan reduksi data, menurut Miles dan Huberman (1992:16) reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses reduksi data akan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data dan mencarinya saat diperlukan. Reduksi data berarti merangkum, menggolongkan dan mengambil data-data inti atau data

pokok yang dianggap penting, membuang yang tidak perlu hingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

3.7.3 Penyajian Data

Langkah selanjutnya setelah mereduksi data adalah mendisplay data (menyajikan data). Menurut Sugiyono (2011:249) dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Penyajian data dalam bentuk demikian dimaksudkan untuk memudahkan peneliti melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dalam penelitian. Menurut Miles dan Huberman (1992:17) penyajian yang paling sering digunakan pada data kualitatif pada masa yang lalu adalah bentuk *teks naratif*.

3.7.4 Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Langkah terakhir dalam menganalisis data adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Setelah melakukan verifikasi secara terus-menerus yaitu sejak awal peneliti memasuki lokasi dan selama proses pengumpulan data, selanjutnya adalah menarik kesimpulan. Peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan.

BAB 5. PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

1. Forum perencanaan (RKP) di Desa Baletbaru tidak terkontrol dengan baik, karena yang datang belum sepenuhnya mewakili aspirasi masyarakat keseluruhan.
2. Kebutuhan masyarakat Desa Baletbaru belum sepenuhnya dilaksanakan, karena pemerintah desa menganggap bahwa perbaikan jalan akan memperbaiki ekonomi masyarakat desa.
3. Alokasi Dana Desa di Desa Baletbaru sangat kurang, mengingat bahwa ada usulan warga yang menjadi prioritas pembangunan desa tidak terlaksana, seperti halnya pembuatan sumur bor, plesterisasi dan pelengsengan irigasi.

5.2 SARAN

1. Pemerintah desa perlu mengkaji secara mendasar tentang keinginan-keinginan masyarakat yang akan berdampak pada perekonomian mereka.
2. ADD (Alokasi Dana Desa) merupakan dana untuk dorongan dalam membiayai program pemerintahan desa yang diikuti dengan partisipasi gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, maka pemerintah desa juga harus benar-benar merealisasikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Bungin, Burhan. 2007. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Darise, Nurlan. 2006. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia Anggota IKAPI.
- Denzin K, Norman dan Yvonna S Lincoln. 2009. *Handbook Of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Devas, Nick dkk. 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press
- Halim, Abdul. 2001. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Handoko, T.hani.1995. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Irawan, Prasetya. 2006. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: DIA FISIP UI.
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Maryuni. 20002. *Alokasi Dana Desa Formulasi dan Implementasi*. Malang: PT Danar Wijaya Brawijaya Universitas Press.

Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.

Nawawi, Hadari. 1998. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Prastowo, Andi. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Revika Aditama.

Solekhan, Moch. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Malang: Setara press.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tangkilisan, Hessel N.S. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: PT. Grasindo.

Universitas Jember. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember.

Widjaja. 2011. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: Pt raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-Undangan

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun 2015

Peraturan Bupati Jember Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015

Rencana Pembangunan Menengah Desa (RPJMDes) Desa Baletbaru, Pembangunan desa Baletbaru

